

Kapitalisme, perubahan iklim, dan eksklusi sosial: implikasinya terhadap masyarakat adat

Hendra Puji Saputra¹

¹Pascasarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia

Informasi Artikel

Article history:

Dikirimkan 06/07/2024

Direvisi 15/09/2024

Diterima 15/10/2024


Kata kunci:

Kapitalisme
Perubahan Iklim
Eksklusi Sosial
Masyarakat Adat

Keywords:

Capitalism
Climate Change
Social Exclusion
Indigenous People

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Penulis Korespondensi

Hendra Puji Saputra

Pascasarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia

Jl. Prof. Dr. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Email: hendra.puji@ui.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi eksklusi sosial yang dialami oleh masyarakat adat dalam konteks perubahan iklim yang didorong oleh sistem ekonomi kapitalistik. Konsep eksklusi sosial digunakan untuk menganalisis fenomena ini. Secara metodologis, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber dari buku, jurnal, dan artikel berita. Hasil temuan menunjukkan bahwa masyarakat adat mengalami eksklusi struktural dan kultural akibat krisis iklim yang terkait dengan relasi ekonomi antara negara dan korporasi. Bentuk-bentuk eksklusi tersebut meliputi marjinalisasi sosial-ekonomi, keterbatasan akses terhadap sumber daya alam, serta lemahnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola lingkungan. Kondisi ini membuat masyarakat adat menghadapi risiko yang lebih besar akibat perubahan iklim yang dipicu oleh dominasi kapitalisme. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan sosial yang inklusif untuk mengatasi eksklusi sosial yang dialami masyarakat adat serta meredam dampak krisis iklim yang diakibatkan oleh model pembangunan ekonomi kapitalistik.

Abstract

This article explores the social exclusion experienced by Indigenous communities in the context of climate change, which is driven by a capitalist economic system. The concept of social exclusion is employed to analyze this phenomenon. Methodologically, this study adopts a qualitative descriptive approach through a literature review, drawing from books, journals, and news articles. The findings indicate that Indigenous communities face both structural and cultural exclusion as a result of climate crises linked to state-corporate economic relations. Forms of exclusion include socio-economic marginalization, restricted access to natural resources, and weak recognition and protection of Indigenous rights in environmental governance. These conditions expose Indigenous communities to heightened risks from climate change due to the dominance of capitalism. Therefore, inclusive social policies are necessary to address the exclusion of Indigenous communities and mitigate the impacts of a capitalist-driven economic model on climate crises.

1. PENDAHULUAN

Persoalan perubahan iklim kini telah menjadi masalah serius baik di tingkat global, nasional, hingga lokal. Ancaman perubahan iklim sebetulnya merupakan dampak yang paling nyata dan mendalam akibat krisis lingkungan hidup. Dalam perspektif antroposentrisme, krisis lingkungan hidup yang berdampak pada perubahan iklim disebabkan oleh perilaku manusia yang memandang alam tidak memiliki nilai instrinsik, melainkan hanya dijadikan sebagai nilai instrumental untuk kepentingan ekonomi manusia. Kesalahan paradigma ini pada akhirnya melahirkan perilaku eksploitatif eksekutif yang merusak alam karena dijadikan sebagai komoditas ekonomi bagi kepentingan manusia (Keraf & Capra, 2014). Kenyataan ini kemudian berpengaruh terhadap lemahnya daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

Laporan *Environmental Performance Index* (EPI) tahun 2022 menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan hidup di Indonesia tergolong buruk dalam skala global maupun regional di Asia Pasifik. Penilaian tersebut dilakukan EPI dengan menggunakan puluhan indikator yang secara garis besar memuat tiga pilar utama, yakni: kesehatan lingkungan, iklim, dan daya hidup ekosistem. Dalam laporan ini, Indonesia menempati posisi rendah di peringkat ke-164 dari 180 negara yang diriset. Begitu juga di skala regional, posisi Indonesia berada di posisi bawah dengan peringkat ke-22 dari 25 negara Asia Pasifik atau peringkat ke-8 dari 11 negara ASEAN. Buruknya posisi Indonesia tersebut karena nilai yang diperoleh di semua indikator sangat rendah, yaitu: daya hidup ekosistem dengan skor 34,1, kesehatan lingkungan dengan skor 25,3, dan kebijakan mitigasi perubahan iklim dengan skor 23,2 dari skala 100 (Ahdiat, 2022).

Secara sosiologis, fakta yang menunjukkan bahwa tingginya laju kerusakan lingkungan hidup berjalan secara simultan seiring dengan perkembangan sistem ekonomi kapitalisme. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Jason W. Moore yang menjelaskan bahwa kapitalisme tidak hanya sekedar sistem ekonomi dan sistem sosial, namun lebih jauh dari itu kapitalisme juga merupakan cara mengatur alam (Foster, 2021). Fokus kapitalisme yang selalu menekankan pada perluasan ekonomi dan akumulasi kapital telah berkontribusi pada penipisan sumber daya alam dan degradasi lingkungan, termasuk perubahan iklim (Baer, 2012). Dengan kata lain, corak produksi dan pola konsumsi yang tercermin dalam praktik sistem kapitalisme telah menjadikannya sebagai aktor utama penyebab krisis lingkungan (Tampubolon & Purba, 2022). Akibatnya, perubahan iklim sebagai dampak turunan dari krisis lingkungan berpotensi menimbulkan derita kemanusiaan yang panjang dan mendalam.

Temuan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) membuktikan bahwa perubahan iklim telah berdampak pada ekosistem dan manusia di seluruh dunia. Dampak perubahan iklim tersebut secara signifikan berisiko tinggi terhadap kesehatan manusia, keamanan pangan global, dan pembangunan ekonomi. Selain itu, peningkatan permukaan air laut akibat perubahan iklim juga menimbulkan fenomena banjir, erosi pantai, dan hilangnya pulau-pulau kecil. Kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap negara kepulauan, termasuk Indonesia (Ridha et al., 2016).

Kompleksnya dinamika, tantangan, dan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim ternyata telah merugikan kelompok masyarakat yang rentan, miskin, dan marjinal. Sebagai kelompok masyarakat yang sangat bergantung terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya alam, tentu saja membuat masyarakat adat menjadi kelompok rentan yang berisiko tinggi menerima dampak perubahan iklim (Telapak, 2011). Kondisi ini tentu saja semakin berat ketika lemahnya pengakuan negara atas eksistensi dan perlindungan hak-hak kelompok rentan dalam mengatasi dampak perubahan iklim, termasuk masyarakat adat.

Selanjutnya, jika ditinjau dari aspek kebijakan, Pemerintah Indonesia sebetulnya telah meratifikasi Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengesahkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim, namun dalam praktiknya corak pembangunan yang dilakukan oleh negara cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan mengabaikan dimensi lingkungan hidup. Tentu saja, pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan telah menyebabkan tiga krisis besar seperti: kekerasan, kemiskinan, dan kehancuran lingkungan (Wirutomo, 2022). Pada konteks inilah, negara yang memiliki corak sistem ekonomi kapitalistik cenderung melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang berdampak pada perubahan iklim. Akibatnya, kelompok rentan seperti masyarakat adat seringkali dirugikan atas persoalan krisis lingkungan dan perubahan iklim.

Bahkan, dalam berbagai kasus baik di tingkat global dan Indonesia, perubahan iklim telah memperburuk kondisi yang dialami masyarakat adat dalam bentuk marginalisasi politik dan ekonomi, hilangnya tanah dan sumber daya, pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, dan pengangguran. Lebih jauh, masalahnya menjadi tidak sederhana ketika kebijakan konservasi lingkungan seringkali dilakukan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait penanganan krisis iklim sehingga berdampak terhadap peminggiran hak-hak adat mereka. Hal ini terjadi karena masyarakat adat memiliki ketergantungan dan hubungan yang sangat erat dengan lingkungan dan sumber daya alam. Padahal sejatinya keberadaan masyarakat adat diharapkan menjadi aktor terdepan dalam upaya pemerintah untuk menurunkan emisi gas kaca sebesar 29% di tahun 2030. Akan tetapi, eksistensi masyarakat adat justru semakin terancam karena eksploitasi sumber daya alam dan alih fungsi lahan secara masif yang menyingkirkan hak-hak adat mereka (Kompas, 2021).

Merujuk pada uraian di atas, maka studi ini penting dilakukan untuk mendemonstrasikan keadilan iklim bagi masyarakat adat sebagai kelompok rentan yang tereksklusi akibat kebijakan yang bercorak kapitalistik. Selain itu, studi ini juga sangat relevan karena kajian yang membahas eksklusi sosial masyarakat adat dalam konteks perubahan iklim masih belum banyak dilakukan. Berbagai studi sebelumnya lebih banyak mengkaji eksklusi sosial dalam ranah pendidikan (Hidayat, 2022.; Ihsan & Subangun, 2021), etnisitas (Setyawati, 2010), kesehatan (Benbow et al., 2015; O'Donnell et al., 2018), gender (Beißert et al., 2022), konflik (Guo & Jordan, 2022), agama (Heraningtyas, 2020), anggaran publik (Toyibah, 2011), kapital digital dan kebijakan virtual (Triguswinri & Afrizal, 2021), dan masyarakat petani (Yunita & Sekarningrum, 2018).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dari berbagai studi sebelumnya dengan berfokus pada tiga permasalahan utama yaitu: (1). Mengeksplorasi bentuk-bentuk eksklusi sosial yang dialami masyarakat adat dalam konteks perubahan iklim; (2). Mengidentifikasi faktor penyebab masyarakat adat mengalami eksklusi sosial akibat krisis iklim; (3). Memetakan aktor atau institusi yang berkontribusi menyebabkan terjadinya eksklusi sosial pada masyarakat adat dalam konteks perubahan iklim. Hasil temuan studi ini selanjutnya diarahkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan sosial inklusif dalam mengatasi eksklusi sosial yang dialami masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pada konteks perubahan iklim.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kepustakaan. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berhubungan dengan nilai, budaya,

dan norma yang terdapat pada fenomena yang dikaji. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sejumlah literatur yang relevan terdiri dari: buku, jurnal, dan artikel berita untuk mengkaji fenomena yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017). Reduksi data dilakukan oleh peneliti untuk memilih dan memfokuskan hal-hal yang penting dan pokok dari data sekunder yang telah dikumpulkan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang dikaji. Selanjutnya, data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif agar mudah dipahami. Terakhir, peneliti melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan yang dikaitkan dengan teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk-bentuk eksklusi sosial masyarakat adat dalam perubahan iklim

Perubahan iklim telah membawa ancaman dan kerentanan bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat. Konsepsi tentang masyarakat adat dapat dipahami sebagai kelompok sosial dan budaya yang khas, yang memiliki hubungan sejarah dengan wilayah dan sumber daya alam yang mereka tinggali atau yang mereka gunakan. Mereka memiliki identitas budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda dari masyarakat arus utama di negara atau wilayah tempat mereka berada (World Bank, 2023). Pada konteks perubahan iklim, masyarakat adat mengalami dampak langsung karena mereka memiliki ketergantungan dan hubungan erat dengan lingkungan hidup, termasuk segala sumber daya yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, ancaman serius perubahan iklim semakin menyulitkan keberdayaan dan eksistensi masyarakat adat mengingat selama ini mereka seringkali mengalami marjinalisasi politik dan ekonomi, kehilangan tanah dan sumber daya, pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, dan pengangguran (United Nations, 2023). Bahkan, dampak perubahan iklim juga secara nyata telah berpengaruh terhadap hak asasi manusia, mata pencaharian, dan kesehatan masyarakat adat secara global (Ford et al., 2018).

Lemahnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sama saja dengan “membiarkan” eksistensi masyarakat adat dengan segala keanekaragaman budaya yang dimilikinya menjadi terancam akibat perubahan iklim. Padahal, jauh sebelum Indonesia merdeka, eksistensi komunitas-komunitas adat telah lama hidup dan berkembang melalui ikatan sejarah yang kuat dengan wilayah adatnya, mereka mempraktikkan nilai-nilai spiritual warisan para leluhur, corak kehidupan komunitas yang menyatu dengan alam melalui pengaturan hukum adat, adanya struktur sosial dan kelembagaan adat yang unik, pengelolaan tanah, wilayah dan sumber daya alam dilakukan dengan kearifan lokal, serta aturan hidup berdampingan dengan komunitas lainnya (Telapak, 2011).

Namun, sayangnya praktik pengelolaan lingkungan hidup selama ini kurang menunjukkan keberpihakan negara terhadap masyarakat adat. Adanya ancaman perubahan iklim telah membuktikan paradigma pembangunan yang tidak berkelanjutan sehingga berdampak terhadap eksistensi kehidupan masyarakat adat yang erat dengan alam. Hal tersebut terjadi karena adanya dominasi dari segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan sumber daya untuk meraih keuntungan dan akumulasi kekayaan (Tauli-Corpuz et al., 2009). Pada konteks inilah, corak produksi dan cara konsumsi kapitalisme telah merusak keberlanjutan tata kelola lingkungan (Tampubolon & Purba, 2022).

Lebih jauh, praktik pengelolaan sumber daya alam yang sarat dengan kepentingan dan pragmatisme politik semakin merusak lingkungan hidup. Corak ekonomi yang memihak kepada kepentingan pasar cenderung mengorbankan hak-hak masyarakat adat di tengah lemahnya pengakuan dan perlindungan dari negara (Usop, 2012). Sebagai contoh, sejarah

pengelolaan hutan di Indonesia kerap kali ditandai dengan adanya konflik teritorial perebutan hak kepemilikan dan pengelolaan atas lahan, keadilan untuk mendapat akses dan pemanfaatan sumber daya hutan. Konflik-konflik ini biasanya melibatkan antara aktor pemerintah atau perusahaan pemegang konsesi dengan komunitas-komunitas adat. Bahkan, konflik ini sebetulnya telah berlangsung cukup lama mulai sejak zaman kolonial dan berlanjut sampai rezim Orde Baru (1967-1998) serta hingga era Reformasi saat ini. Tingginya eskalasi konflik pengelolaan kawasan hutan antara pemerintah maupun perusahaan dengan masyarakat adat merupakan implikasi lemahnya jaminan kepastian kepemilikan lahan bagi masyarakat adat oleh negara (Telapak, 2011).

Oleh karena itu, masyarakat adat sebagai kelompok rentan telah mengalami eksklusi sosial secara berlapis pada dimensi struktural dan kultural dalam menghadapi perubahan iklim. Bentuk-bentuk eksklusi sosial yang dialami masyarakat adat dalam konteks perubahan iklim tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Marjinalisasi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkontribusi pada perubahan iklim.

Harus diakui bahwa marjinalisasi yang dialami masyarakat adat telah menjadikan posisi sosial mereka menjadi tidak kuat atau tidak seimbang (*unequal*) yang berdampak terhadap keberlanjutan kehidupan komunitas adat. Bahkan, ketiadaan pengakuan terhadap masyarakat adat telah mengakibatkan marjinalisasi dalam berbagai dimensi sosial, politik dan budaya, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal ini, marjinalisasi yang dialami masyarakat adat telah berdampak pada terbatasnya otoritas dan akses komunitas adat pada wilayah dan sumber daya alam serta posisi politik yang tidak setara antara komunitas dengan pemerintah (Suartina, 2020). Pada konteks inilah, masyarakat adat mengalami eksklusi sosial yang dipraktikkan oleh negara melalui struktur kekuasaan yang dimilikinya.

Jika merujuk pada konsep (Byrne, 2005) dalam bukunya *Social Exclusion*, bentuk eksklusi sosial yang dialami masyarakat adat dalam pengelolaan sumber alam merupakan proses dinamis yang ditandai dengan tidak adanya (atau tidak terealisasinya) pemenuhan hak-hak sipil, politik, dan hak-hak sosial (kewarganegaraan). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh (Byrne, 2005):

“Social exclusion as a more comprehensive formulation which refers to the dynamic process of being shut out, fully or partially, from any of the social, economic, political or cultural systems which determine the social integration of a person in society. Social exclusion may, therefore, be seen as the denial (or non-realisation) of the civil, political and social rights of citizenship”.

Pada penjelasan lain, Madanipour, sebagaimana dikutip oleh Byrne (2005), menjelaskan bahwa eksklusi sosial merupakan proses multidimensi yang meliputi ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses politik, ketiadaan akses terhadap pekerjaan dan sumber-sumber material, serta lemahnya integrasi ke dalam budaya bersama. Ketika kondisi tersebut terjadi secara simultan, hal itu akan menciptakan eksklusi sosial yang akut melalui beragam bentuk dan saluran.

Oleh karena itu, eksklusi sosial masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam telah membuktikan praktik kebijakan negara yang tidak memihak kepada kelompok komunitas adat. Padahal selama ini masyarakat adat memiliki ikatan yang sangat kuat dengan alam, pertanian, dan seluruhnya diatur dengan aturan adat yang mengikat warga komunitas adat. Namun, pemanfaatan sumber daya alam justru didominasi oleh sekelompok kecil masyarakat yang menguasai kapital dan memarjinalkan peran serta masyarakat adat

(Muthmainnah et al., 2020). Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya eksploitasi alam oleh kaum kapitalis yang juga memicu terjadinya perubahan iklim.

b. Masyarakat adat mengalami kemiskinan karena kehilangan tanah dan sumber daya alam.

Ancaman perubahan iklim akibat degradasi lingkungan oleh sistem ekonomi kapitalistik telah membawa dampak kemiskinan bagi masyarakat adat. Masyarakat adat yang sebagian besar menggantungkan hidup mereka terhadap alam seperti: hutan, pertanian, dan pesisir berpotensi kehilangan mata pencaharian dan sumber pendapatan akibat perubahan iklim. Di sisi lain, kebijakan negara yang kurang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat juga menyulitkan mereka untuk mengakses sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Oleh karena itu, hilangnya pendapatan, kesempatan untuk berusaha, dan praktik budaya tradisional diprediksi dapat meningkatkan tekanan sosial dan budaya bagi kelangsungan hidup masyarakat adat. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya migrasi anak-anak muda masyarakat adat untuk meninggalkan daerah asal mereka untuk mencari kesempatan ekonomi di daerah lain. Hal tersebut dilakukan karena perubahan iklim telah semakin membatasi kesempatan mereka dalam komunitas mereka sendiri, termasuk mengakibatkan terkikisnya ekonomi dan budaya adat (Tauli-Corpuz et al., 2009). Pada konteks ini, Silver dalam (Babajanian & Hagen-Zanker, 2012) menjelaskan bahwa eksklusi sosial seringkali menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi, sumber daya, kemampuan bersosialisasi, pengakuan identitas, mengikis harga diri, dan mengurangi kemampuan dalam mencapai tujuan pribadi.

Maka dari itu, berbagai bentuk eksklusi sosial yang dialami masyarakat adat dalam konteks perubahan iklim telah membawa dampak turunan. Dampak tersebut meliputi:

- 1) Masyarakat adat mengalami kerentanan dan risiko tinggi terhadap bencana yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Berbagai jenis bencana seperti: banjir bandang, kekeringan, abrasi, angin puting beliung, dan bencana alam lainnya mengakibatkan keterpurukan ekonomi, gagal panen, hancurnya rumah dan fasilitas umum, serta kelangkaan pangan.
- 2) Perubahan iklim membawa dampak negatif terhadap mata pencaharian tradisional dan ekosistem yang mengakibatkan hilangnya pengetahuan tradisional, inovasi dan praktik-praktik terkait dengan mata pencaharian dan ekosistem masyarakat adat.
- 3) Meningkatnya jumlah masyarakat adat yang menjadi pengungsi lingkungan atau yang pindah keluar dari lingkungannya karena wilayah mereka terancam akibat bencana.
- 4) Terancamnya kapasitas perempuan dalam masyarakat adat untuk menjalankan peran mereka antara lain sebagai penjaga benih, pembawa air, penyebar budaya dan bahasa (Tauli-Corpuz et al., 2009).

3.2 Faktor penyebab eksklusi sosial masyarakat adat dalam perubahan iklim

Praktik pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu ranah dan saluran terjadinya proses eksklusi sosial yang dialami masyarakat adat. Buruknya tata kelola sumber daya alam yang mawujud dalam bentuk perubahan iklim merupakan dampak nyata yang dialami masyarakat adat sehingga menyebabkan mereka semakin sulit memperjuangkan keberlanjutan ekosistemnya. Secara sosiologis, praktik eksklusi sosial yang dialami masyarakat adat dalam konteks perubahan iklim disebabkan oleh faktor struktural dan menguatnya sistem ekonomi neoliberal atau kapitalistik. Kedua faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lemahnya komitmen negara dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Meskipun konstitusi dan beberapa aturan formal telah memberikan rekognisi terhadap masyarakat adat, termasuk pranata adat, namun dalam praktiknya masih terjadi berbagai upaya peminggiran dan marjinalisasi jangka panjang bagi masyarakat adat. Inkonsistensi kebijakan negara dalam implementasi hukum adat telah menyebabkan marjinalisasi komunitas adat di berbagai ranah dan tingkat (Suartina, 2020). Lemahnya komitmen negara dalam memberikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat telah berdampak pada terbatasnya akses mereka dalam mengelola sumber daya alam. Kondisi ini telah menyebabkan munculnya berbagai jenis konflik dan pertikaian antara negara dengan masyarakat adat, terutama dalam hal klaim kewilayahan (Suartina, 2020). Ketika sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat dikuasai oleh para elite politik dan korporasi, tentu saja akan terjadi proses eksploitasi untuk kepentingan ekonomi. Akibatnya, alam menjadi rusak dan memicu terjadinya perubahan iklim atau pemanasan global.

Oleh karena itu, penguasaan sumber daya alam yang dikooptasi oleh para elite politik dan korporasi merupakan praktik ketidakberpihakan negara terhadap masyarakat adat dalam memperoleh kesempatan dan perlindungan atas hak-hak mereka. Kehancuran lingkungan yang dieksploitasi secara masif dan eksekutif telah menimbulkan ancaman perubahan iklim yang begitu serius. Ironisnya, masyarakat adat adalah salah satu kelompok masyarakat yang paling menderita dan menerima dampak sangat parah akibat perubahan iklim. Sebetulnya, ancaman perubahan iklim akibat ketidakberpihakan negara terhadap masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam telah berlangsung lama mulai dari era kolonial, orde baru, hingga era reformasi saat ini. Pada masa Orde Baru misalnya, berbagai wilayah yang dikelola berbasis aturan adat justru tidak diakui sebagai wilayah yang memiliki penguasaan. Penyebabnya adalah tidak adanya rekognisi terhadap masyarakat adat secara formal oleh negara. Kekuatan struktural negara kemudian dilegitimasi dalam bentuk hukum formal sehingga mengakibatkan wilayah-wilayah tersebut masuk ke dalam penguasaan negara (tanah atau hutan negara). Praktik ini terjadi dalam waktu yang relatif lama sehingga mendorong terjadinya marjinalisasi yang diwariskan pada rezim pemerintah, birokrasi, dan publik secara umum (Suartina, 2020).

b. Sistem kapitalisme mereproduksi kesenjangan akses dan sumber daya masyarakat adat

Corak pembangunan ekonomi yang kapitalistik telah membawa dampak negatif terhadap tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Buktinya, ancaman perubahan iklim yang menimbulkan derita kemanusiaan bagi masyarakat adat telah menunjukkan bagaimana sumber daya alam hanya dikuasai oleh para elite politik dan korporasi untuk pemenuhan kepentingan ekonomi. Dalam konteks ini, persoalan pengelolaan lingkungan hidup yang mengarah pada krisis ekologi tidak hanya disebabkan oleh kesalahan paradigma yang masih antroposentris, akan tetapi juga disebabkan oleh kesenjangan akses dan distribusi sumber daya yang dikuasai oleh kaum kapitalis (Muthmainnah et al., 2020).

Lebih jauh, proses modernisasi, industrialisasi, dan kapitalisasi yang terjadi secara terus-menerus mengarah pada krisis ekologis semakin meningkatkan eksklusi sosial pada masyarakat adat. Perubahan iklim yang tidak dapat dihindarkan akibat krisis ekologi telah menyebabkan masyarakat adat semakin rentan dan tidak berdaya. Betapa tidak, sistem kapitalisme dengan segala alat-alat produksi, penguasaan atas sumber daya alam, dan tenaga kerja yang dimilikinya telah menciptakan kesenjangan yang besar untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengeksploitasi alam (Muthmainnah et al., 2020). Akumulasi modal yang dilakukan kaum kapitalis ini oleh Rosa Luxemburg (1913) disebut dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Pada konteks inilah, maka sistem kapitalis yang

menyebabkan degradasi lingkungan, dimana perubahan iklim merupakan bentuknya yang paling mendalam (Baer, 2012).

Oleh karena itu, corak sistem kapitalisme yang hanya menekankan pada keuntungan dan perluasan ekonomi akan secara terus-menerus memproduksi dan mereproduksi kesenjangan akses dan sumber daya dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama bagi masyarakat adat yang memiliki ikatan erat dengan lingkungan hidup. Kondisi ini pada akhirnya semakin menegaskan bahwa eksklusi sosial yang dialami masyarakat adat dalam konteks perubahan iklim merupakan akibat dari buruknya tata kelola sumber daya alam karena sistem ekonomi yang neoliberal. Dalam hal ini, Giddens (1994) berargumen bahwa kapitalisme yang terus berkembang tidak hanya melawan batasan lingkungan atau sumber daya alam, tetapi juga melawan batas modernitas (Thorpe & Jacobson, 2013).

3.3 Aktor dan institusi yang berkontribusi melakukan eksklusi sosial terhadap masyarakat adat dalam perubahan iklim

Ancaman perubahan iklim terhadap ekosistem dan manusia tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan terjadi dengan melibatkan peran aktor dan institusi yang kemudian menyebabkan adanya eksklusi sosial pada kelompok rentan, marjinal, dan tidak berdaya. Dalam konteks eksklusi sosial pada masyarakat adat akibat krisis ekologi dalam bentuk perubahan iklim, setidaknya terdapat dua aktor yang berkontribusi menyebabkan hal tersebut yaitu:

a. Negara

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, negara adalah aktor yang paling bertanggung jawab terhadap praktik eksklusi sosial bagi masyarakat adat sebagai kelompok rentan yang menerima dampak perubahan iklim dengan risiko tinggi. Proses eksklusi sosial tersebut dilakukan oleh negara melalui praktik kebijakan lingkungan hidup yang tidak berpihak kepada masyarakat adat. Nyatanya, berbagai kebijakan negara dalam banyak kasus justru menguntungkan para elite politik dan korporasi untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi.

Menurut Giddens (2009) dalam bukunya berjudul *The Politics of Climate Change*, Ia memberikan kritik terhadap negara yang seharusnya menjadi aktor penting untuk melakukan mitigasi perubahan iklim. Namun, kenyataannya para elite politik cenderung memandang agenda perubahan iklim sebagai permainan politik tanpa ada usaha untuk mengatasinya secara konkret (Giddens, 2009). Selama ini, negara selalu menyembunyikan berbagai bentuk eksploitasi alam melalui produk kebijakan yang diklaim sebagai solusi. Akan tetapi, hal tersebut sebetulnya hanya instrumen politik untuk melanggengkan kepentingan mereka. Sebagai contoh: perubahan pola pengelolaan lingkungan hidup dengan menetapkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diyakini oleh pemerintah untuk mendukung lingkungan yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya selalu muncul persoalan ketika orientasi pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi (neoliberal atau kapitalistik) telah membuat semangat UU No. 32 tahun 2009 menjadi kehilangan makna. Akibatnya, ketika ada persoalan yang berkaitan dengan kontestasi aspek kelestarian lingkungan dan aspek ekonomi, maka dapat dipastikan bahwa praktik kebijakan cenderung memihak kepada kepentingan ekonomi (Muthmainnah et al., 2020). Praktik kebijakan seperti ini justru memicu munculnya konflik antara negara dengan masyarakat, termasuk komunitas adat.

Lebih jauh, praktik kebijakan negara yang pro pertumbuhan telah memarjinalkan masyarakat adat sehingga tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan warga negara, melahirkan ketimpangan sosial, rendahnya upaya untuk mengakomodasi keragaman, pluralitas, dan multikulturalisme, serta terbatasnya otoritas sosial kelompok (Suartina, 2020) untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jika merujuk pada konsep *Citizenship* yang ditawarkan oleh Lister (2003), ketidaksetaraan dalam konteks kewarganegaraan dapat

dipahami sebagai akibat dari kontestasi kepentingan yang meliputi berbagai dimensi seperti: hak dan kewajiban, akses terhadap sumber daya, kesempatan, identitas, dan pengakuan. Adanya kontestasi tersebut kemudian diperebutkan oleh masing-masing kelompok berdasarkan kepentingan dan posisi yang dimilikinya (Lister & Campling, 2003).

b. Korporasi atau perusahaan

Faktor lain yang menyebabkan eksklusi sosial terhadap masyarakat adat akibat degradasi lingkungan dan berpengaruh pada perubahan iklim adalah korporasi atau perusahaan. Dengan dibukanya peluang investasi oleh negara dalam banyak kasus telah membawa implikasi yang luar biasa pada eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup secara masif. Apalagi di tengah sistem ekonomi yang cenderung neoliberal, tentu saja dominasi korporasi dan oligarki dalam penguasaan sumber daya alam telah membuat pelaksanaan berbagai aturan lingkungan hidup menjadi tumpul (Muthmainnah et al., 2020). Hal tersebut terjadi karena adanya akumulasi modal yang dilakukan oleh kaum kapitalis dan cenderung mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Eksplorasi sumber daya alam yang dilakukan oleh korporasi telah memberikan dampak negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat adat yang dekat dengan alam. John Bodley (2008) menjelaskan bahwa krisis global yang dipicu oleh kapitalisme korporat telah menghasilkan banyak masalah sosial, termasuk konsumsi berlebihan, stratifikasi sosial, degradasi lingkungan, kejahatan, dan banyak krisis pribadi, baik fisik maupun mental (Baer, 2012). Dalam konteks masyarakat adat, aktivitas korporasi dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam yang berkontribusi pada perubahan iklim telah menyebabkan masyarakat adat mengalami eksklusi sosial dalam berbagai tingkat baik pada ranah struktural dan kultural. Giddens dalam Seda (2013) menjelaskan eksklusi sosial tersebut dapat dipahami sebagai “proses dimana individu tidak memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk terlibat secara penuh dan utuh dalam kehidupan masyarakat” (Seda, 2013). termasuk lemahnya akses masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan yang dikooptasi oleh kepentingan korporasi.

3.4 Kebijakan sosial inklusif mengatasi eksklusi sosial masyarakat adat dalam perubahan iklim

Merujuk pada Hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma Italia, salah satu kesepakatan penting dalam Declaration Leader G20 Roma khususnya pada point ke-17 adalah mendorong penerapan Solusi Berbasis Alam atau Pendekatan Berbasis Ekosistem sebagai kerangka kerja yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, iklim, dan lingkungan secara inklusif melalui partisipasi masyarakat lokal dan masyarakat adat. Oleh karena itu, komitmen untuk mengatasi eksklusi sosial bagi masyarakat adat akibat eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada perubahan iklim harus menjadi kesadaran dan tanggung jawab bersama. Tentu saja, upaya tersebut memerlukan keterlibatan dan peran aktif multi-pihak yang meliputi: Pemerintah, Korporasi, *Civil Society Organization* (CSO), dan Komunitas dalam mengurangi proses eksklusi sosial pada ranah lingkungan hidup dalam konteks masyarakat adat, yaitu:

Pertama, dengan merujuk pada konsep pendekatan Negara Kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah sebagai aktor negara perlu merancang model kebijakan dan program yang inklusif untuk mewujudkan tata kelola lingkungan hidup berbasis ekosistem yang berkelanjutan, adil, dan berpihak kepada masyarakat adat. Sebagai kekuatan struktural, pemerintah harus memiliki *political will* untuk menerapkan pendekatan ekosistem untuk mengontrol dan meminimalisir peran kekuatan pasar dalam melakukan kapitalisasi sumber daya alam. Oleh karena itu, dengan menggunakan kerangka kerja eksklusi sosial, pemerintah sebagai aktor negara perlu mengoreksi, membenahi, dan menciptakan instrumen kebijakan

lingkungan hidup yang inklusif untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Kedua, korporasi atau perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dimilikinya perlu didorong secara konsisten dan berkelanjutan untuk melakukan kegiatan yang pro terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan memberdayakan masyarakat adat melalui kegiatan mitigasi perubahan iklim dengan pendekatan kearifan lokal. **Ketiga**, *Civil Society Organization* (CSO) memiliki peran dan kontribusi penting dalam melakukan pemberdayaan dan advokasi kebijakan dengan para pemangku kepentingan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat adat. Selain itu, CSO juga memiliki peran penting dalam mendorong perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi perubahan iklim yang diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional/daerah/desa. **Keempat**, komunitas masyarakat adat harus memiliki kesadaran kolektif untuk berpartisipasi aktif dalam mengatasi perubahan iklim melalui kearifan lokal berbasis kelembangaan adat. Selain itu, komunitas masyarakat adat juga harus terlibat dalam melakukan advokasi kebijakan dan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan hak-hak adat mereka.

c. SIMPULAN

Ancaman perubahan iklim sebagai dampak krisis ekologi telah membawa risiko tinggi bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat. Sebagai kelompok rentan yang memiliki ketergantungan dan hubungan erat dengan alam, masyarakat adat mengalami eksklusi sosial berlapis pada dimensi struktural dan kultural akibat krisis ekologi yang berdampak pada perubahan iklim. Proses eksklusi sosial tersebut terjadi dengan melibatkan aktor negara dan korporasi atau perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam secara eksektif untuk mendapatkan keuntungan dan akumulasi modal. Corak pembangunan ekonomi yang kapitalistik ini telah merusak lingkungan hidup yang menyebabkan masyarakat adat mengalami eksklusi sosial akibat dampak yang ditimbulkannya.

Selain itu, masalahnya menjadi tidak sederhana karena proses eksklusi sosial kepada masyarakat adat terjadi dalam bentuk marjinalisasi sosial ekonomi dan lemahnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat oleh negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi eksklusi sosial bagi masyarakat adat dalam konteks perubahan iklim perlu melibatkan peran multi-pihak yaitu: pemerintah, korporasi, CSO, dan komunitas. Peran para pihak tersebut dapat dilakukan dengan mendorong kebijakan sosial lingkungan hidup yang inklusif dengan pendekatan ekosistem, mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat adat, melakukan advokasi kebijakan dan penganggaran, serta memperkuat sistem kearifan lokal masyarakat adat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

d. DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2022, July 25). *Pelestarian Lingkungan Indonesia Tergolong Buruk di Asia Pasifik*. Katadata.co.id.
- Babajanian, B., & Hagen-Zanker, J. (2012). Social protection and social exclusion: an analytical framework to access the links. *The Overseas Development Institute*.
- Baer, H. A. (2012). *Global Capitalism and Climate Change: the Need for an Alternative World System*. AltaMira Press.
- Beißert, H., Staat, M., & Bonefeld, M. (2022). The Role of Gender for Teachers' Reactions to Social Exclusion Among Students. *Frontiers in Education*, 7, p. 819922.

- Benbow, S., Forchuk, C., Gorlick, C., Berman, H., & Ward-Griffin, C. (2015). Social Exclusion and Health: The Development of Nursing Knowledge. *Canadian Journal of Nursing Research*, 47(3), 56–72.
- Byrne, D. (2005). *Social Exclusion* (Second Edition). New York.
- Ford, J. D., Sherman, M., Berrang-Ford, L., Llanos, A., Carcamo, C., Harper, S., Lwasa, S., Namanya, D., Marcello, T., Mailliet, M., & Edge, V. (2018). Preparing for the health impacts of climate change in Indigenous communities: The role of community-based adaptation. *Global Environmental Change*, 49, 129–139.
- Foster, J. B. et al. (2021). *Marxisme dan Ekologi*. IndoPROGRESS.
- Giddens, A. (2009). *The Politics of Climate Change*. Polite Press.
- Guo, H., & Jordan, E. J. (2022). Social exclusion and conflict in a rural tourism community: A case study from Likeng Village, China. *Tourist Studies*, 22(1), 42–60.
- Heraningtyas, R. (2020). Terbukanya Ruang Baru bagi Agama Lokal: Studi Kasus Penerimaan Majelis Ekklasing Budi Murko (MEBM) di Desa Salamrejo. *Jurnal PolGov*, 2(1), 43-81.
- Hidayat, T. (2022). Eksklusi Sosial di Bidang Pendidikan pada Anak-Anak Pengungsi di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Andalas*. 8(1), 87-98.
- Ihsan, F., & Subangun, M. I. (2021). Siberian Syndrome: Eksklusi Sosial dalam Pendidikan. *Jurnal Diskursus Pendidikan Sosiologi*, 2(2), 1-9.
- Keraf, A. S., & Capra, F. (2014). *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*. Kanisius.
- Kompas. (2021). Hutan, Masyarakat Adat, dan Krisis Iklim. Diakses pada: <https://biz.kompas.com/read/2021/10/02/143136628/hutan-masyarakat-adat-dan-krisis-iklim>.
- Lister, R., & Campling, Jo. (2003). *Citizenship : feminist perspectives*. Palgrave Macmillan.
- Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). Kapitalisme, Krisis Ekologi, dan Keadilan Inter-Generasi: Analisis Kritis atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *MOZAIK HUMANIORA*, 20(1), 57-69.
- O'Donnell, P., O'Donovan, D., & Elmusharaf, K. (2018). Measuring social exclusion in healthcare settings: A scoping review. In *International Journal for Equity in Health*. BioMed Central Ltd, 17(1), 1-16.
- Ridha, D. M., Purbo, A., Wibowo, A., Tobing, L. B., Widyaningtyas, N., Widayati, T., Bagiyono, R., Anwar, S., & Farid, M. (2016). *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris, dan Nationally Determined Contribution* (Edisi 1). Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Seda, F. S. S. E. (2013). *The Relation of State-Market-Society in Indonesian Society: A Sociological Approach*. Presented in the Stadium Generale, Faculty of Theology, Sanata Dharma University, Yogyakarta.
- Setyawati, L. (2010). Keberagaman dan Eksklusi Sosial: Simbol Identitas dalam Ruang Publik. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 12(3), 117-136.
- Suartina, T. (2020). Marjinalisasi Hukum Adat Pada Masyarakat Adat. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(1), 25-41.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tampubolon, Y. H., & Purba, D. F. (2022). Kapitalisme Global sebagai Akar Kerusakan Lingkungan. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 9(1), 83–104.
- Tauli-Corpuz, V., de-Chavez, R., Baldo-Soriano, E., Magata, H., Golocan, C., Bugtong, M. V., Enkiwe-Abayao, L., & Carino, J. (2009). *Panduan tentang Perubahan Iklim dan Masyarakat Adat* (Edisi Kedua). Tebtebba Foundation.
- Telapak. (2011). Mengarusutamakan Masyarakat Adat dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. *Telapak.Org*.

- Thorpe, C., & Jacobson, B. (2013). Life politics, nature and the state: Giddens' sociological theory and The Politics of Climate Change. *British Journal of Sociology*, 64(1), 99–122.
- Toyibah, D. (2011). Eksklusi Sosial dalam Anggaran Publik Studi Kasus di Ngawi, Lamongan, dan Makasar. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 16(2), 181-199.
- Triguswinri, K., & Afrizal, T. (2021). Eksklusi Sosial dalam Kapital Digital dan Kebijakan Virtual (Studi Filantropi Platform KitaBisa.com). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 303-308.
- United Nations. (2023). *The effects of climate change on indigenous peoples*. United Nations: Department of Economic and Social Affairs.
- Usop, S. R. (2012). Ruang Masyarakat Adat dalam Pemanasan Global dan Perubahan Iklim Kasus Program Redd+ di Kalimantan Tengah. In *Masyarakat Indonesia*, 38(1), 47-68.
- Wirutomo, P. (2022). *Imajinasi Sosiologi: Pembangunan Sosial*. Gramedia.
- World Bank. (2023). *Indigenous Peoples Overview*. Diakses pada: <https://www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples>.
- Yunita, D., & Sekarningrum, B. (2018). Eksklusi Sosial pada Masyarakat Petani. *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. 2(2), 25-37.